



SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT

**LEMBAR LAMPIRAN KEBIJAKAN DAERAH
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**



SISTEM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA SUMATERA BARAT

**LEMBAR LAMPIRAN KEBIJAKAN DAERAH
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
PENDAHULUAN	1
PENGANTAR	1
LANDASAN HUKUM.....	2
DAFTAR ISTILAH	2
STRUKTUR PENULISAN	7
BUKU 1. KERANGKA DASAR SISTEM	
BUKU 2. PROSEDUR UMUM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA	
BUKU 3. PROSEDUR OPERASI STANDAR PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI	

1

PENDAHULUAN

PENGANTAR

Lampiran ini merupakan dasar Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana yang diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Lampiran ini memaparkan secara umum hubungan Sistem Peringatan Dini Nasional dengan Sistem Peringatan Dini Provinsi Sumatera Barat serta pengelolaan sistem daerah baik dalam segi struktur maupun kultur.

Untuk memudahkan pemahaman maka lampiran ini dibagi dalam 3 buku. Pada Buku Pertama akan dibangun pemahaman tentang Kerangka Dasar yang membangun Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana. Pada Buku Kedua akan ditampilkan prosedur umum peringatan dini dan penanggulangan bencana yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana untuk masing-masing potensi bahaya. Sedangkan pada Buku ketiga akan menampilkan secara lengkap langkah-langkah deskriptif tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana metode pelaksanaan peringatan dini dan penanganan darurat bencana untuk bencana tsunami

Pembaruan sistem perlu dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa interkoneksi sistem Sumatera Barat dengan sistem nasional tetap terjaga. Perubahan-perubahan yang dilaksanakan sebaiknya difokuskan kepada bagaimana menerima peringatan dan menyebarkan arahan peringatan yang tidak menyentuh seluruh tatanan Keorganisasian Komando dan Pengendalian sebagai pelaksana. Hal ini akan mempercepat proses perbaikan prosedur. Bila akan dilaksanakan perubahan yang akan

menyentuh seluruh tatanan Keorganisasian Komando dan Pengendalian, maka seluruh jenjang Komando dan Pengendalian beserta anggotanya perlu untuk diikutsertakan.

LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
3. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tanggal 23 April 2008 tentang Struktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Permendagri No. 46 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

DAFTAR ISTILAH

1. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BPBD Sumatera Barat adalah Satuan Kerja Pemerintah Sumatera Barat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Sumatera Barat.

3. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
6. Institusi Terkait lainnya; adalah seluruh institusi baik itu Pemerintah, TNI, POLRI, Lembaga Penyiaran, Organisasi Masyarakat, maupun masyarakat itu sendiri.
7. Kepolisian Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah Kepolisian Republik Indonesia yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
8. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
9. Komando dan Pengendalian adalah organisasi pengendali dan pemberi komando dalam masa siaga dan darurat bencana, dipimpin oleh seorang komandan pengendali yang karena fungsinya memiliki alternatif pengganti bila yang bersangkutan berhalangan, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/ lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
10. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah jenjang Komando untuk seluruh operasi tanggap darurat bencana tsunami di Wilayah Sumatera Barat yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat atas rekomendasi Kepala BPBD Sumatera Barat
11. Komandan Lapangan adalah jenjang Komando untuk operasi tanggap darurat pada tingkat kabupaten/kota.
12. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau

organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

14. Moda Penyebaran Arah adalah seluruh peralatan yang mampu memberi informasi dan komunikasi tentang arahan yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.
15. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah tingkat I yang merupakan kesatuan masyarakat hukum dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya bisa disebut sebagai Sumatera Barat.
17. Pemerintahan Sumatera Barat adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
18. Pemerintah Daerah Sumatera Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Sumatera Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Sumatera Barat yang terdiri atas gubernur dan perangkat daerah lainnya.
19. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
20. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada daerah berpotensi terkena dampak bencana di Sumatera Barat.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi
23. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
24. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

25. Peringatan Dini adalah kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
26. Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat PUSDALOPS merupakan Satuan Tugas dari lembaga penyelenggara penanggulangan bencana di pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana operasi peringatan dini
27. Prosedur Operasi Standar adalah deskripsi terstruktur dan disepakati oleh seluruh pihak terkait tentang siapa berbuat apa pada saat kapan, dimana, mengapa dan bagaimana metode pelaksanaannya.
28. Rantai Komandan adalah struktur urutan aktivasi individu yang bertugas sebagai komandan untuk memastikan kepemimpinan Komando dan Pengendalian tetap ada bila individu Komandan sebelumnya berhalangan tetap.
29. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
30. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
31. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
32. Satuan Tugas selanjutnya disebut satgas adalah kelompok orang dari berbagai institusi yang melaksanakan operasi lapangan dan berada dibawah Komandan Lapangan.
33. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

34. Sistem Komunikasi Darurat adalah sistem yang menjamin bertukarnya informasi antar unsur organisasi pelaksana Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami di provinsi.
35. Sistem Peringatan Dini adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat.
36. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
37. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
38. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang berada di Provinsi Sumatera Barat.
40. Tim adalah kelompok orang yang memberikan dukungan teknis langsung kepada Komandan.
41. Titik Kumpul adalah tempat berkumpul sementara seluruh institusi terkait dalam tanggap darurat bencana yang bertempat di daerah aman dengan membawa seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk tanggap darurat dari arahan resmi evakuasi hingga arahan resmi tsunami selesai dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
42. Tsunami adalah fenomena alam yang terjadi akibat aktivitas tektonik di dasar laut yang mengakibatkan pemindahan volume air laut dan

berdampak pada masuknya air laut ke daratan dengan kecepatan tinggi.

STRUKTUR PENULISAN

A. BUKU 1. KERANGKA DASAR SISTEM

1. Pendahuluan
2. Keorganisasian Komando dan Pengendalian
3. Sistem Dasar
4. Penutup

B. BUKU 2. PROSEDUR UMUM PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

1. Pendahuluan
2. Prosedur Operasi
 - Indikator Keberhasilan
 - Prosedur
3. Penutup

C. BUKU 3. PROSEDUR OPERASI STANDAR PERINGATAN DINI DAN PENANGANAN DARURAT BENCANA TSUNAMI

1. Pendahuluan
2. Sistem Peringatan Dini Tsunami
3. Prosedur Operasi Standar
4. Penutup



SC-DRR
Safe Communities
through Disaster Risk Reduction

